

BAB II

METODE PENETAPAN MASA IDDAH DALAM KHI

Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni alQuran dan Sunnah Rasulullah, dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam.

Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keIndonesiaan.¹ Untuk itu, penulis akan mendeskripsikan dinamika dan sejarah perumusan Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Hukum Negara Modern serta penerapannya di Indonesia.

¹<http://kuliah.fiqih>, ”dinamika kompilasi hukum islam”, jurnalpamel.wordpress.com/16-juni-2013

A. Sejarah Perumusan KHI

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR yang di antara isinya sebagai berikut :

1. Peradilan Agama telah menjadi Peradilan Mandiri, kedudukannya telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka Peradilan Agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalan berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).

6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.²

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (dalam hal ini Menteri Agama, Ulama) dalam menghasilkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi Hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang semuanya bermazhab Syafi'i.³

Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun “Kitab Hukum Islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama Dan Masalahnya* dalam *Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosadakarya, 1991), 84

³ Adapun ke-13 kitab tersebut adalah Al-Bajuri, Fath Al-Mu'in, Syarqawi 'Ala Tahrir, Qalyubi, Fath Al-Wahabi, Tuhfat, Tadrib Al-Mustaghfirin, Qawanin Syar'iyah Li Sayyid Yahya, Qawanin Syar'iyah Li Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri Fi Al-Faraid, Bughyatul Musytarsidin, Al-Fiqh Ala Madzahibi Arba'ah, dan Mughni Al-Muhtaj. Lihat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994, h.129-130



disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut. Munawir Syadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi Hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KUHP. Ini berakibat jika Hakim Agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab Fiqh tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda.⁴

Kompilasi Hukum Islam sendiri telah lama menjadi kebutuhan bagi Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura. KHI bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri.

⁴ Munawir Syadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Dadan Muttaqin et.al (ed), (Yogyakarta: UII Press, 1999), 2

Ide untuk menyusun KHI muncul sekian tahun setelah Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-Undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan Peradilan Agama pada tahun 1983, yaitu sesudah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun 1983.

Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Sehingga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan Peradilan Agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.

Berdasarkan UU. No. 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung (MA) mendapatkan mandat untuk membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Namun, mandat ini terlaksana baru pada tahun 1982 menyusul ditandatanganinya SKB oleh Ketua MA dan Menteri Agama. Sebab, pada waktu itu belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang menjadi salah satu alasan tidak dapat dilakukannya pembinaan.

Setelah sekian tahun, MA beserta aparatnya dalam kegiatan pembinaan badan-badan Peradilan Agama hanya dapat memberikan dasar formal tentang kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam susunan kekuasaan peradilan Agama serta kepastian hukum di bidang hukum materiil. Untuk itu, demi tercapainya *legal security* bagi para hakim, para pencari keadilan maupun masyarakat islam sendiri, diperlukan aturan hukum islam yang tersebar untuk dihimpun dalam buku-buku tentang perkawinan, kewarisan, dan wakaf.⁵

Pembentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985. Di dalam SKB tersebut ditentukan para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan dengan dipimpin oleh Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Prof. H. Bustanul Arifin, S.H

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 32



Maka, pada tanggal 21 Maret 1985, Ketua MA dan Menteri Agama menandatangani SKB No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek yang ditetapkan untuk jangka waktu dua tahun ini didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985. Pembentukan tim didasarkan pada fungsi pengaturan MA terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya bagi lingkungan PA.

Salah satu penerjemahan fungsi adalah mengadakan KHI yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama yang didasarkan pada UU. No. 13/1965 dan UU. No. 14/1974. Atas dasar inilah SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Departemen Agama sebagai pelaksana proyek. Tugas pokok proyek ini adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yakni dengan jalan membentuk Kompilasi Hukum Islam. Adapun sasarannya ialah pengkajian terhadap kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju Hukum Nasional.

Mengacu kepada hal tersebut, maka usaha-usaha yang ditempuh yaitu melalui empat jalur⁶, yakni :

1. Jalur kitab

⁶ Masrani Basran, "Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Ulama*, No.105(1986), h.12



Yaitu upaya pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap kitab-kitab yang telah dilegitimasi oleh Departemen Agama sebagai pegangan para hakim, dan juga kitab lain di luar Madzhab Syafi'i serta fatwa-fatwa yang berkembang yang dihasilkan oleh instansi-instansi keagamaan seperti MUI, Lajnah Bahsul Masail, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dsb. Upaya ini dilakukan dengan cara menginventarisir problem-problem hukum dengan meminta pendapat serta argumentasi hukumnya kepada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

2. Jalur ulama'

Pada jalur ini, upaya yang dilakukan adalah mewawancarai para Ulama' di 10 lokasi di Indonesia baik atas nama perorangan, pengasuh pesantren, ataupun mewakili Ormas Islam yang dipilih oleh Panitia Pusat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat sejumlah 166 responden. ulama'-ulama' yang dipilih adalah benar-benar ulama' yang berpengetahuan mumpuni dan berwibawa.

Secara teknis mereka dipertemukan dan diwawancarai secara kolektif dan sebagian mereka diwawancarai secara individual. Materinya ialah kitab-kitab dan madzhab yang bisa dijadikan rujukan, dan secara spesifik masalah-masalah dalam hukum keluarga yang disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman empirik tanpa melupakan fenomena perkembangan dan perubahan

nilai yang sedang tumbuh dalam keseharian kehidupan masyarakat dan hasilnya dihimpun secara deskriptif.

Teknis tersebut dimaksudkan secara filosofis untuk mendekatkan antara ulama', umat, dan madzhab serta mendorong terjalinnya sikap saling menghargai perbedaan.⁷ Sebab, ciri hukum Islam salah satunya adalah ketiadaan otoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat.⁸

3. Jalur yurisprudensi

Jalur Yurisprudensi dilakukan dengan cara menghimpun keputusan-keputusan Pengadilan Agama dalam arsip-arsip Pengadilan Agama. Penelitian yurisprudensi ini dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku⁹, yaitu :

- (1) Himpunan putusan PA/PTA sebanyak 4 buku, yaitu terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- (2) Himpunan fatwa sebanyak 3 buku, yaitu buku terbitan tahun 1976/1977, 1979/1980, dan 1980/1981.

⁷ Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1994), 32

⁸ Abdurrahman Wahid, *Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan* dalam Edi Rudiana dkk (ed) *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosyida Karya, 1994), 9

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.44



(3) Yurisprudensi PA sebanyak 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.

(4) Law Report sebanyak 4 buku, yaitu buku terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.

Tujuan penelitian ini adalah mencermati putusan-putusan yang masih relevan dan bisa diaplikasikan. Di samping itu, penelitian seperti ini diharapkan tetap berlangsung terus. Karena dengan media ini, KHI dapat dievaluasi efektivitasnya dan menggali umpan baliknya sebagai masukan bagi kesempurnaan KHI pada masa yang akan datang.

4. Jalur studi banding

Jalur studi banding dilakukan untuk mengetahui penerapan hukum Islam dan dapat menerapkan dengan membandingkannya dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya kita. Dan juga meliputi sistem peradilan dan putusan-putusan peradilan di negara lainnya.

Studi banding ini dilakukan ke Negara-Negara di kawasan Timur Tengah yaitu :

- (a) Maroko (28-29 Oktober 1986)
- (b) Turki (1-2 November 1986)
- (c) Mesir (3-4 November 1986)

Studi ini dilakukan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, H. Masrani Basran, dan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, H. Muhtar Zarkasyi dengan menghubungi berbagai pihak dan mendapatkan bahan masukan mengenai sistem peradilan, masuknya *Syariah Law* dalam arus Tata Hukum Nasional, serta sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan di bidang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.

Selain digarap melalui berbagai jalur di atas, juga mendapat dukungan dari beberapa Organisasi Islam. Misalnya, Seminar tentang KHI yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI, KH. Hasan Basri, juga syuriah NU Jawa Timur mengadakan *Bahsul masail* tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan KHI, setelah pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan draft oleh tim yang ditunjuk, diadakan Lokakarya Nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Lokakarya ini dimaksud untuk menggalang *ijma'* ahli-ahli hukum Islam dan ahli hukum umum di Indonesia.¹⁰ Ini sekaligus merupakan refleksi dan puncak

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 96

perkembangan fiqh di Indonesia. Lokakarya ini berlangsung tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Candra Jakarta dan diikuti peserta dari seluruh Indonesia.

Dari hasil rumusan lokakarya tersebut, berbagai pihak menghendaki kompilasi tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Di sisi lain, ada kekhawatiran jika harus ditempuh melalui DPR akan menjadi sulit dan memakan waktu berlarut-larut. Ada juga keinginan agar kompilasi tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan-Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Yang jelas, sehubungan telah diundangkannya UU. No. 7 Tahun 1989 menuntut kompilasi tersebut segera disahkan.

Proses selanjutnya setelah naskah akhir KHI yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Wakaf mengalami pengeditan redaksi yang intensif di Ciawi Bogor yang dilakukan oleh Tim Besar Proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan Surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor : MA/123/1988 Hal : Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Lingkungan Peradilan Agama.¹¹ Kemudian lahir Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dalam diktumnya menyatakan bahwa menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebarluaskan

¹¹ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

KHI dan melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Untuk melaksanakan instruksi tersebut Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 juli 1991, yang dalam diktumnya menyatakan :

Pertama : Seluruh instansi departemen agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama instruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Kedua : Seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga : Direktur Jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam dan urusan haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan menteri agama RI dalam bidang tugasnya masing-masing.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, KHI telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi para Hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

B. Metode Penetapan Masa Iddah Dalam KHI

Masa iddah merupakan waktu tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berada dalam keadaan haid ataupun tidak, wajib menjalani masa iddah.¹² Kewajiban menjalani masa iddah disebutkan di beberapa ayat dalam Alquran dan juga dalam hadis . Namun, dalam bab ini penulis akan fokus membahas masa iddah yang terdapat dalam KHI.

Di dalam KHI terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan tentang masa iddah. Salah satunya pasal 153 ayat 1 sampai 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang lama masa iddah bagi seorang istri yang putus perkawinannya. Baik putus perkawinannya karena kematian, ataupun diceraikan suami.

Bagi perempuan yang putus perkawinannya karena kematian suami, meskipun *qobla al dukhul*, masa iddahnya adalah seratus tiga puluh hari (atau

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 304



empat bulan sepuluh hari). Ini dimaksudkan agar perempuan tersebut selama iddahnya melaksanakan masa berkabung sebagai tanda untuk berduka cita atas kehilangan suami. Sebab, seseorang yang di tinggal mati, baik itu suami, orang tua, anak, ataupun keluarga lainnya pasti merasakan rasa duka yang mendalam. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan rasa duka tersebut. Tujuan lainnya ialah untuk menghormati dan mengenang suami yang telah meninggal.

Untuk perempuan yang putus perkawinan karena perceraian, iddahnya tiga kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari bagi perempuan yang pada waktu diceraikan suami masih berada dalam keadaan haid. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan. Dikhawatirkan ketika perempuan tersebut langsung menikah dengan laki-laki lain setelah ia diceraikan mantan suaminya (tanpa menjalani masa iddah), bibit mantan suami yang ada dalam rahim perempuan itu bercampur dengan bibit laki-laki yang akan mengawininya. Dengan pencampuran itu nantinya akan diragukan anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Apakah anak tersebut hasil hubungan dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki yang baru dinikahinya. Maka, cara yang bisa dilakukan agar rahim perempuan itu bersih adalah dengan datangnya beberapa kali haid. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Sedangkan bagi perempuan yang diceraikan oleh suami, sementara perempuan tersebut tidak haid, masa iddahnya ditetapkan 90 hari. Ini merupakan

suatu bentuk kehati-hatian bagi seorang perempuan dalam menjalani masa iddah. Sebab, meskipun perempuan tersebut tidak haid, masih terdapat kemungkinan di dalam rahimnya ada bibit mantan suami. Oleh karena itu, perempuan yang dicerai suaminya, baik dalam keadaan haid ataupun tidak, tetap menjalankan masa iddah.

Bagi perempuan yang hamil, baik perkawinannya putus karena kematian ataupun perceraian, masa iddahnya sampai perempuan tersebut melahirkan. Yang dimaksud dengan melahirkan disini ialah sampai anak yang dikandung perempuan tersebut lahir.

Sedangkan waktu dimulainya masa iddah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4 “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”. Sehingga, sebelum adanya keputusan yang tetap dari Pengadilan, masa iddah belum bisa dilaksanakan.

Untuk penetapan masa iddah yang lebih terperinci, disebutkan dalam pasal 129, pasal 130, dan pasal 131 ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam. Dalam

pasal-pasal tersebut dijelaskan prosedur perceraian mulai dari tahap awal, yaitu pengajuan permohonan perceraian, sampai dengan tahap akhir, yaitu penetapan tentang terjadinya talak.

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh



- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama¹³

Pada proses pertama, suami yang ingin menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Pengadilan mempelajari permohonan itu untuk didalami seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari, Pengadilan memanggil si suami dan juga istrinya yang terlibat dalam perceraian untuk lebih mengetahui kejelasan masalah tersebut. Suami dan istri ini kemudian dihadapkan pada suatu forum yang disebut dengan mediasi. Apabila proses mediasi ini berhasil, maka si suami bisa rujuk dengan si istri dan hidup bersama kembali tanpa melangsungkan perkawinan baru. Namun, jika mediasi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka pada proses selanjutnya Pengadilan menjatuhkan keputusannya tentang izin kepada suami untuk mengikrarkan talak. Talak sendiri menurut ketentuan KHI pasal 117 ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.¹⁴

¹³ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 221

¹⁴ *Ibid*, h. 217



Selanjutnya, setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang adanya izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan. Dan pada proses yang terakhir, setelah sidang penyaksian ikrar talak tersebut, Pengadilan membuat penetapan tentang terjadinya talak. Secara otomatis, setelah dikeluarkannya keputusan dari Pengadilan tentang terjadinya talak tersebut, istri atau perempuan yang telah dicerai suaminya langsung menjalani masa iddah.